



**PENETAPAN**

**Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim di luar gedung pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Kampung Dadok, 30 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum** Advokat yang berkantor di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021 sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 04 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum** Advokat yang berkantor di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021 sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUKPERKARA**

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat nikah* secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm tanggal 02 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon bernama (Ayah : Bgd. Buyung dan Ibu : Nurma) telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Senin 15 April 1957, dikediaman Ibu Para Pemohon yang berdomisili di Sungai Lawai Tinggi, Korong Balekok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung dari Ibu para Pemohon bernama Katik Jana dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Labai Suri dan Bila Suman dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200,-;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah para Pemohon berstatus Jejak dan Ibu para Pemohon berstatus Perawan ;
4. Bahwa pada saat pernikahan Ayah para Pemohon berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sedangkan Ibu para Pemohon berusia 12 (dua belas) tahun;
5. Bahwa pernikahan Ayah dan Ibu para Pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda, serta tidak ada hubungan pertalian saudara sesusuan;
6. Bahwa pernikahan Ayah dan Ibu para Pemohon telah memenuhi syarat pernikahan dan tidak ada larangan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Ayah dan Ibu para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 7.1. Rasani jenis kelamin Perempuan, lahir di Pariaman tanggal 15 Juni 1958 dan wafat pada tanggal 27 Oktober 1983 (Bukti P-1)
  - 7.2. Syafri jenis kelamin laki-laki, lahir di Kampung Dadok 30 Juni 1961 (Bukti P-2)

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3. Amrul jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman 4 Mei 1967 (Bukti P-3)

8. Bahwa setelah pernikahan, Ayah dan Ibu para Pemohon tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggalnya;

9. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh para Pemohon guna kepengurusan harta warisan peninggalan Ayah dan Ibu para Pemohon;

10. Bahwa Ayah kandung para Pemohon yang bernama Bgd. Buyung telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2008 di Pekanbaru (Bukti P-4);

11. Bahwa Ibu para Pemohon yang bernama Nurma telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018 di Pekanbaru (Bukti P-5)

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana yang telah diatur melalui Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 yang menyatakan bahwa :

12.1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

12.2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

12.3. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b. Hilangnya akta nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.4. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

12.5. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II serta kuasanya guna memeriksa dan mengadili serta menetapkan putusan sebagai berikut

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan orang tua Pemohon I Pemohon II yang bernama (Ayah : Bgd. Buyung dan Ibu : Nurma) terjadi pada hari Senin 15 April 1957, dikediaman Ibu Pemohon I Pemohon II berdomisili di Sungai Lawai Tinggi, Korong Balekok, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging untuk mencatatkan peristiwa pernikahan tersebut pada buku register yang telah disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II/ kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis mengatakan perkara isbat ini bukan voluntair akan tetapi kontentius, oleh karena para Pemohon melalui kuasanya mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa majelis mengatakan perkara isbat ini bukan voluntair akan tetapi kontentius, oleh karena para Pemohon melalui kuasanya mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Prm, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1443 Hijriah oleh kami Dra. Ermida Yustri, M.HI sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag dan Osvia Zurina, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Meirita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

**Dra. Ermida Yustri, M.HI**

**Wisri, S.Ag**

Hakim Anggota,  
Ttd

**Osvia Zurina, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Meirita, S.H**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0.000,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
		Rp. 110.000,00

Jumlah

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Pariaman, 25 Agustus 2021  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Pariaman

**Riswan, S.H.**

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor.XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm